



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan air limbah domestik yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;

c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
dan  
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam penanganan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

14. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, pembangunan dan operasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24. Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah adalah sanksi dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:
  - a. tanggung jawab;
  - b. keterpaduan;
  - c. keberlanjutan;
  - d. kelestarian lingkungan hidup;
  - e. kehati-hatian;
  - f. keadilan;
  - g. partisipatif;
  - h. pencemar membayar;
  - i. manfaat; dan
  - j. perlindungan Sumber Air.

- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
  - b. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
  - d. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
  - e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
  - f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
  - g. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.

**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 3**

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pembinaan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal Pengelolaan Air Limbah Domestik.

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menerbitkan rekomendasi teknis dalam rangka pengurusan perizinan berusaha Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Badan Usaha, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menarik retribusi atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau badan/Operator penyelenggara SPALD;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan

- jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV  
SPALD  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, aspek kelembagaan, aspek hukum, dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri atas:
- SPALD-S; dan
  - SPALD-T.
- (2) Air Limbah Domestik terdiri atas:
- air limbah kakus; dan
  - air limbah nonkakus.
- (3) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- rencana tata ruang;
  - kepadatan penduduk;
  - cakupan pelayanan;
  - kedalaman muka air tanah;
  - kemiringan tanah;
  - permeabilitas tanah; dan
  - kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua  
SPALD-S  
Paragraf 1  
Komponen  
Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- sub-sistem pengolahan setempat;
- sub-sistem pengangkutan; dan
- sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2  
Sub-sistem Pengolahan Setempat  
Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana

- untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
- skala individual; dan
  - skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
- 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disedot secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuang dan diolah di IPLT.
- (8) Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pelayanan layanan lumpur tinja terjadwal.

**Paragraf 3**  
**Sub-sistem Pengangkutan**  
**Pasal 9**

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

**Pasal 10**

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
- layanan lumpur tinja terjadwal; dan
  - layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.

- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- prasarana utama; dan
  - prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
- unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - unit ekualisasi;
  - unit pemekatan;
  - unit stabilisasi;
  - unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- platform;
  - kantor;
  - gedung dan bengkel kerja;
  - laboratorium;
  - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - sumur pantau;
  - fasilitas air bersih;
  - alat pemeliharaan;
  - peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - pos jaga;
  - pagar pembatas;
  - papan imbauan;
  - pipa pembuangan;
  - tanaman penyangga; dan/atau
  - sumber energi listrik.

Pasal 12

Air hasil olahan IPLT wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air atau dimanfaatkan dan harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Paragraf 1

Cakupan

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan diatas 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD-S skala individual sesuai persyaratan teknis.
- (3) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelayanan layanan lumpur tinja tidak terjadwal.

#### Paragraf 2 Komponen Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa nontinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

### Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral, berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis, berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol;
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan;
  - d. pipa perlintasan; dan
  - e. stasiun pompa.

### Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
  - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

### Pasal 19

Dalam hal prasarana dan sarana pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPLT.

### Pasal 20

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Air limbah hasil olahan IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN SPALD

### Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

### Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan area pelayanan;
- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
- c. terdapat akses jalan;
- d. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- e. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

**Pasal 27**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan disusun berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian sosial;
  - c. kajian keuangan;
  - d. kajian ekonomi; dan
  - e. kajian lingkungan.

**Pasal 28**

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis Pelaksanaan Konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Pasal 29**

Perencanaan SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Konstruksi**  
**Pasal 30**

- (1) Tahapan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Bagian Ketiga**  
**Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi**  
**Pasal 31**

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai Perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

**Pasal 32**

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai Perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

**Pasal 33**

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan dilaksanakan oleh Operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja dilaksanakan oleh Operator IPLT.

### Pasal 34

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T dilaksanakan oleh Operator SPALD-T.

### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 35

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KELEMBAGAAN

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. BUMD/swasta; atau
  - b. UPTD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII PELANGGAN DAN BIAYA JASA PELAYANAN

#### Pasal 37

- (1) Pelanggan SPALD ditetapkan berdasarkan golongan.
- (2) Golongan pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelanggan rumah tangga;
  - b. pelanggan pemerintah;
  - c. pelanggan niaga;
  - d. pelanggan industri; dan
  - e. pelanggan sosial.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal lembaga pengelola SPALD adalah BUMD/swasta, biaya atas jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan berupa tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam hal lembaga pengelola SPALD adalah UPTD, biaya atas jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan berupa retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Tarif/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan:

- a. keterjangkauan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya; dan
  - d. perlindungan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara pengenaan dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB VIII**  
**KERJA SAMA DAN PERIZINAN**  
**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. badan usaha; dan
  - c. kelompok masyarakat.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja;
  - c. pengolahan lumpur tinja; dan
  - d. Pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

- (1) Setiap kegiatan usaha dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**INSENTIF DAN DISINSENTIF**  
**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; atau
  - b. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. melanggar tertib Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

#### Pasal 43

Dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua  
Kewajiban

#### Pasal 44

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk:
  - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
  - b. membayar retribusi dan/atau tarif bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh lembaga yang berwenang.

- (2) Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, wajib menyambungkan saluran pembuangan Air Limbah Domestiknya ke SPALD-T.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan prasarana dan sarana SPALD wajib mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana SPALD agar dapat berfungsi dengan baik.

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T wajib:
  - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
  - c. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang membangun rumah tinggal, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan, serta bangunan gedung lainnya diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang berada di bantaran sungai dan di atas air yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 46, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dengan pemberian sanksi teguran lisan diberikan sebanyak 1 (satu) kali, teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan

- rentang waktu antara masing-masing teguran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan/atau Pasal 46 tidak dilaksanakan setelah dikenakan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dengan pemberian sanksi teguran lisan diberikan sebanyak 1 (satu) kali, teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan rentang waktu antara masing-masing teguran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan/atau Pasal 46 tidak dilaksanakan setelah dikenakan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan/atau Pasal 46 tidak dilaksanakan setelah dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Bagian Ketiga Larangan Pasal 49

##### Setiap Orang dilarang:

- membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan Sumber Air lainnya tanpa pengolahan di IPALD terlebih dahulu;
- melakukan penyambungan ke jaringan perpipaan SPALD tanpa izin;
- menyalurkan air hujan dari saluran air hujan ke prasarana dan sarana SPALD;
- memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dalam bentuk cairan dan/atau padatan untuk tanaman pangan;

- e. mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan SPALD tanpa izin;
- f. menambah dan/atau mengubah fungsi prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal dan SPALD-T tanpa izin;
- g. menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD; dan
- h. membuang benda padat dan/atau benda cair yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan prasarana dan sarana SPALD.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan Sumber Air lainnya tanpa pengolahan di IPALD terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan penyambungan ke jaringan perpipaan SPALD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar larangan menyalurkan air hujan dari saluran air hujan ke prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar larangan memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dalam bentuk cairan dan/atau padatan untuk tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melanggar larangan mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan SPALD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap Orang yang melanggar larangan menambah dan/atau mengubah fungsi prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal dan SPALD-T tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Setiap Orang yang melanggar larangan menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (8) Setiap Orang yang melanggar larangan membuang benda padat dan/atau benda cair yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, secara operasional dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penegakan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

#### Pasal 52

- (1) Peran masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam SPALD-S sebagai berikut:
  - a. melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
  - d. mengawasi kinerja pengelola Air Limbah Domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam SPALD-T sebagai berikut:
  - a. melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik; dan
  - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 53

- (1) Peran swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha Pengelolaan Air Limbah Domestik maupun tidak langsung dalam bentuk

- tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:
- a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
  - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan
  - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi dan koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis atau penyuluhan;
  - d. penelitian dan pengembangan; dan
  - e. penyebaran informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Pemantauan;
  - b. Evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

#### Pasal 55

Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

- a. kinerja teknis;
- b. kinerja non teknis;
- c. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik; dan
- d. kondisi lingkungan.

#### Pasal 56

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b,

bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 57

- (1) Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c, disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 58

Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengumpulan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan pembiayaan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 60

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 61

- (1) Setiap badan usaha yang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2025  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (10/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan penyakit yang ditularkan dari air (*water borne disease*), yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik sekala kecil maupun luas.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui SPALD-S dan SPALD-T. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui Pengelolaan Air Limbah Domestik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi Sumber Air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Air dan prasarana sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 'kawasan komersial dan bangunan tertentu' seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran, dan gedung pemerintahan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati dapat menunjuk BUMD yang relevan sebagai pengelola SPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kinerja teknis”, antara lain:

a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;

- b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
- c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kinerja nonteknis” antara lain:

- a. kelembagaan;
- b. manajemen;
- c. keuangan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”kondisi lingkungan”, antara lain:

- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
- b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
- c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11